

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/07/I/KA/RH.01.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan lanjutan di lingkungan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Ahmad Amiruddin, A.Md.KL

Asisten Konselor Adiksi Mahir

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan *Home Visit* Klien Pendampingan layanan rehabilitasi Rawat Lanjut,

An. klien terlampir;

2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;


3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 11 Januari 2024





LAMPIRAN:
SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB
NOMOR: SPRIN/ 07 /I /KA/RH.01.03/2023/BNNP
TANGGAL: 11 Januari 2023

DAFTAR NAMA KLIEN HOME VISIT

Nama	Alamat	Keterangan
Agus Padli	Kekalik GG. 7 Kale Kijang Kota Mataram, NTB	Home Visit II tanggal 13 Januari 2024
L. Fachwi Ardhin	Penupi, Segala Anyar, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah	Home Visit I tanggal 14 Januari 2024

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 11 Januari 2023



